

## ABSTRAK

**Risiko Komarudin:** Analisis Kritis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek di Tinjau dari Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Mukhwan Hariri, Riyadho Cipta dan Teti Kulsum tentang pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* dijelaskan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No:8/DSN-MUI/IV/2000 karena menentukan nisbah bagi hasil di awal akad dengan menggunakan metode analisis proyeksi. Sedangkan berdasarkan perkembangannya di tahun 2017, tahapan penentuan nisbah bagi hasilnya memakai dua metode, diantaranya analisis proyeksi bagi hasil dan realisasi bagi hasil.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui perkembangan mekanisme pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek (2) untuk mengetahui bagaimana perkembangan penetapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem pada tahun 2017 (3) Untuk mengetahui tinjauan dari Fatwa DSN-MUI tentang penetapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan akad *musyarakah* berdasarkan ketentuan Fatwa DSN No:8/DNS-MUI/IV/2000. *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sudut pandang sifat penelitian hukum menggunakan metode deskriptif. Dari sudut penerapannya penelitian ini berfokus kepada masalah hukum yang diteliti, dimana dalam tujuan hukum sendiri terdapat penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Data yang diperoleh berasal dari sumber data primer yang diambil dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini dan data sekunder diperoleh dari data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, buku, skripsi dan internet. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa (1) mekanisme pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* menggunakan empat tahapan (2) pihak bank melakukan penghitungan nisbah dan angsuran secara *flat* dengan menggunakan konsep *return margin* yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan kontrak berlangsung dan nasabah secara otomatis mengangsur angsuran bulanan peminjaman pembiayaan *musyarakah* sesuai lama kontrak dalam perjanjian. Sedangkan *return margin* adalah konsep yang digunakan untuk akad yang jelas dalam hal keuntungannya seperti akad *murabahah* dan *ijarah*. (3) berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena menentukan nisbah di awal akad.